LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kebupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 25 Seri D di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Unsur pelaksana, yaitu unsur teknis lapangan seperti Urusan Pemerintahan, Urusan Umum dan Urusan Pembangunan.

Ketentuan Pasal 5 huruf d di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Ketentuan Pasal 6 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) Dalam pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan BPD.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan karena tidak ada perangkat desa yang memenuhi persyaratan terkait pasal 5 huruf c dan d maka kepala desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai diangkatnya perangkat desa defenitif yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan Bab V MASA JABATAN Pasal 8 di hapus.

Ketentuan Pasal 11 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa melakukan tindakan pidana dapat diadakan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui pertimbangan Inspektorat.
- (2) Penyidikan yang dilakukan
 - a. dalam perkara biasa maka pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat;
 - b. dalam hal tertangkap tangan, penyidikan dilakukan oleh aparat hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Bupati paling lambat 3 x 24 jam.

Ketentuan Pasal 13 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dimaksud Pasal 10.

(2)	Dalam	pemberhentian	ı perangkat	desa	sebaimana	dimaksud	ayat	(1),	Kepala	Desa	terlebih	dahulu
	memin	ta pertimbangai	n BPD.									

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

(3) Dalam pemberhentian perangkat desa sebaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan BPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya Pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 28 September 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

ACHMAD NAHROWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM, SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ttd.

BAIHAKI, SH, M. Si Pembina Tk. I (IV/b) Nip. 19560920 198003 1 001